

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada manusia sangat beraneka ragam seperti kekayaan alam berupa fauna, flora, maupun pertambangan.² Manusia begitu memiliki peran dan berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya, baik dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan maupun papan. Tumbuh kembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negative maupun positif terhadap lingkungan hidup. Segala sesuatu yang ada di dunia ini baik manusia, hewan, tumbuhan saling berhubungan satu dengan yang lain. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.³

Sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam dan energi yang melimpah dengan salah satunya adalah sumber daya mineral, patut mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Harapan dari adanya kekayaan ini, jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Untuk mendapat kemakmuran tersebut diperlukan kerja keras dalam kebijakan, karena keberadaan tambang yang berada di dalam perut bumi harus dikelola dengan baik, dengan mengeluarkan dan melakukan

²Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 2.

³Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cet. 19 (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hal. 1.

pengolahan objek penambangan. Harapan besar bagi kemakmuran warga Indonesia sendiri adalah hasil yang sebagian dipergunakan untuk kepentingan baik dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Hal ini tertulis dengan sempurna dalam sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan, dimana banyak para penjajah asing yang berusaha untuk menguasai dan merampas sumber daya alam yang ada di Indonesia.⁵ Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan sumber daya alam tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁶

Pengelolaan serta pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia kewenangan awal diserahkan masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat (5) berbunyi “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yang bertujuan mengatur serta mengurus sendiri

⁴Nika Pranata, *Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam*, dalam <http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382>, diakses pada 28 Februari 2023

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Hukum yang baik ialah yang mengikuti perkembangan zaman. Saat ini Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak baru dimana kewenangan tersebut yang ada di daerah akan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan pertambangan yang mulai banyak beroperasi di Indonesia tentu pemerintah perlu mengecek kembali dari kegiatan tersebut salah satunya pada perizinan. Masalah perizinan kerap kali menjadi tumpang tindih dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Hal ini yang menjadi sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah tercantum tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional IV tahun 2020-2024 yaitu mencapai sasaran ekonomi makro dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

⁷Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 62.

⁸Kar, *Tumpang Tindih Izin Pertambangan Masih Terjadi*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-izin-pertambangan-masih-terjadi-1t52f8a7883a835/>, diakses pada 29 Februari 2023

berkualitas, salah satunya adalah dengan mendorong hilirisasi pertambangan.⁹ Namun, hal tersebut diturunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indicator pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan dengan strategi sebagai berikut :

a) Peningkatan nilai tambah/hilirisasi melalui :

1. Pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakuan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industry pengolahan dan pemurnian mineral.
2. Peningkatan efektivitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam energi.
3. Peningkatan kepastian hukum penguasaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

b) Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan melalui:

1. Penegakan standard pertambangan berkelanjutan; pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
2. Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Friskilia Junisa B.D., et. All., *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, e-journal Vol. 10 No. 3 (2022).

3. Penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pasca tambang.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dalam ayat (2) ditegaskan pula perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin.

Izin sendiri tidak serta merta diberikan cuma-cuma kepada pelaku usaha, melainkan banyak tahapan untuk akhirnya lolos dalam produksi/izin usaha pertambangan. Penegasan terhadap izin yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 36 yang berbunyi :

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/ata pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,

sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.¹⁰

Dalam penelitian ini, ingin meneliti sebuah perusahaan yang akan beroperasi di daerah Trenggalek, Jawa Timur yaitu PT Sumber Mineral Nasional (PT SMN).¹¹ PT SMN mengantongi Izin Usaha Pertambangan Nomor P2T/57/15.02/VI/2019 yang dengan Keputusan tersebut PT SMN memiliki izin usaha pertambangan terhitung mulai 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029. Dalam perizinan tersebut PT SMN mengantongi wilayah konsesi seluas 12.813,41 hektare dari sembilan kecamatan yaitu kecamatan Tugu, Karang, Suruh, Pule, Gandusari, Dongko, Kampak, Munjungan, dan Watulimo yang berbatasan langsung dengan wilayah IUP SMN.¹²

Banyak dari berbagai aliansi rakyat Trenggalek yang menolak tambang emas PT SMN, diantaranya yaitu masyarakat kecamatan Kampak, Gandusari, Dongko, Watulimo, dan Munjungan serta dari Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, GP Ansor Trenggalek, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek, Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Trenggalek. Alasan penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan dari PT SMN di wilayah mereka adalah :

¹⁰ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Minerba.

¹¹ Yurika, *Tolak Tambang Emas PT SMN, Warga Trenggalek Geruduk KESDM, KLHK,ATR/BPN*, dalam <https://www.dunia-energi.com/tolak-tambang-emas-pt-smn-warga-trenggalek-geruduk-kesdm-klhk-atr-bpn/>, diakses pada 28 Februari 2023.

¹² Portal Kecamatan Karang, Trenggalek enolak Tambang Emas, dalam <https://kec-karangan.trenggalek>, diakses pada 04 April 2023.

1. IUP PT SMN bertentangan dengan Perda Trenggalek No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.
2. IUP PT SMN berada di kawasan lindung dan berada di kawasan rawan bencana, hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat setempat.
3. IUP PT SMN tidak mematuhi kewajiban ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta.,
4. IUP PT SMN berada di atas wilayah pemukiman penduduk dan lahan pertanian produktif milik masyarakat.¹³

Berbagai peristiwa bencana alam berupa banjir, tanah gerak dan tanah longsor menjadi bukti bahwa kabupaten Trenggalek adalah kawasan dengan rawan bencana.¹⁴ Namun PT SMN sebenarnya belum memiliki hak untuk melakukan proses eksplorasi produksi di Kabupaten Trenggalek. Hal ini disebabkan PT SMN belum memenuhi kewajiban sesuai rekomendasi teknis Dinas ESDM Jatim.¹⁵ Dengan banyaknya penolakan yang tak kunjung selesai terkait Izin Usaha Pertambangan PT SMN di Kabupaten Trenggalek, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna memberikan sumbangsih pemikiran.

¹³Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

¹⁴Yurika, *Tolak Tambang Emas PT SMN, Warga Trenggalek Geruduk KESDM, KLHK, ATR/BPN*, dalam <https://www.dunia-energi.com/tolak-tambang-emas-pt-smn-warga-trenggalek-geruduk-kesdm-klhk-atr-bpn/>, diakses pada 02 April 2023.

¹⁵Lely Yuana, *Pemprov Jatim Sebut PT SMN Belum Punya Hak Eksplorasi*, dalam <https://timesindonesia.co.id/amp>, diakses pada 04 April 2023

Perizinan merupakan salah satu dari ruang lingkup Islam dimana termasuk dalam hukum public (Islam) *al-ahkamas-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Dalam fiqh siyasah sendiri mengenai permasalahan di bidang perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Qu'an yang menjelaskan dengan tegas bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ketaatan terhadap pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu Amanah dan tanggung jawab yang besar untuk para rakyat yang dipimpin, dan juga akandipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.¹⁶

Terkait permasalahan perizinan, hal ini termasuk dalam golongan *fiqh siyasah dusturiyah*. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas terkait perundang-undangan negara. Bagian ini membahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁷

Penerbitan peraturan pusat maupun daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban,

¹⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.

¹⁷Ibid., hal. 47.

keamanan, dan ketentraman. Hal ini juga masuk dalam sebuah norma dari hukum Islam untuk lebih mementingkan kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan.¹⁸ Namun terkadang banyak juga yang tidak memperhatikan hal tersebut hanya karena semata untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, peraturan yang dibuat dalam permasalahan perizinan harus benar-benar melihat aspek-aspek dari segala kehidupan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan dengan judul “Problematika Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Trenggalek Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di PT Sumber Mineral Nasional Kabupaten Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan, rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana problematika perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Trenggalek menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
- 2) Bagaimana izin usaha pertambangan menurut perspektif *Fiqh Siyasah* ?

¹⁸M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Islam dalam Islam*,(Surabaya : Al-Ikhlash, 2006), hal. 174.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terkait problematika perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Trenggalek menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui bagaimana izin usaha pertambangan menurut perspektif *Fiqh Siyasa*.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pertambangan keilmuan hukum tata negara yang hal ini juga berkaitan dengan hukum lingkungan.
 - b. Menambah literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait hukum lingkungan.
 - b. Dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum yang dalam hal ini terkait pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia.

- c. Memberikan kontribusi positif khususnya bagi pejabat pemerintah dan aparaturnegara dalam mengambil kebijakan terkait hukum lingkungan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Izin Usaha

Izin usaha merupakan sebuah persetujuan yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan suatu usaha yang tertuang dalam bentuk surat keputusan. Dalam hal kegunaan dari surat izin usaha ini adalah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bersifat legal oleh pemerintah berdasarkan izin yang dibutuhkan dari masing-masing pelaku usaha atau tergantung dari jenis usaha yang digeluti.¹⁹ Fungsi dari izin yaitu sebagai penertib dan pengatur yang agar usaha atau kegiatan tidak menimbulkan kemudhorotan. Hal ini menjadi tujuan agar ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud.²⁰

b. Izin Usaha Pertambangan

Pemberian izin dalam melakukan usaha pertambangan kepada milik pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pengertian dari Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perizinan usaha pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha

¹⁹Nita Pusputa, *Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir Dalam Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir Di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)*: Skripsi, 2021), hal. 8.

²⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 193.

Pertambangan.²¹ Sedangkan pengertian dari pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²²

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan merupakan tindakan menarik pernyataan yang artinya tidak berlaku lagi dan bersifat illegal jika masih melakukan proses produksi. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh Menteri dengan ketentuan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Selain hal tersebut bisa juga dikarenakan pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit.²³

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam hal ini disebut sebagai hukum positif. Hukum positif atau *iusconstitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hokum tertulis yang saat ini sedang

²¹ Muhammad Rizal Fadil, *Izin Usaha Pertambangan*, dalam https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rizal-Fadil/publication/336878308_IZIN_USAHA_PERTAMBANGAN, diakses pada 28 April 2023.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²³ Verda Nano S., *Bukan di ESDM, Ini Alasan Pencabutan Izin Tambang Ada di BKPM*, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220331193048-4-327778/bukan-di-esdm-ini-alasan-pencabutan-izin-tambang-ada-di-bkpm>, diakses pada 28 Februari 2023.

berlaku dan bersifat mengikat secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁴ Dengan berbagai peran hukum, hukum positif memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.²⁵

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang artinya hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Istilah dari hukum Islam sendiri yaitu Fiqh. Adapun pengertian fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i yang amali atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci.²⁶

Dalam kasus penelitian ini, peneliti memfokuskan kedalam golongan fiqh Siyasah Dusturiyah. Adapun pengertian dari siyasah dusturiyah adalah hukum yang membahas persoalan perundang-undangan negara. Prinsip-prinsip Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Inti persoalan dalam

²⁴I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

²⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 53.

²⁶Dr. H. Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, cetakan pertama 2015), hal. 2-5.

sumber konstitusi ini yaitu peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.²⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dari **“Problematika Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Trenggalek Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di PT Sumber Mineral Nasional Kabupaten Trenggalek)”** Adalah mencermati lebih dalam serta membandingkan mengenai izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dengan hukum islam studi kasus PT Sumber Mineral Nasional Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu terkait dengan sistematika penulisan dan juga mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, focus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Dalam ketentuan bab II ini, akan membahas seputar gagasan pokok atau kajian focus dimana teori yang ada nantinya memuat penjabaran dari gagasan

²⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan.....*hal. 47.

pokok serta sub bab berdasarkan dengan keperluan penelitian. Selain itu dalam bab II ini juga akan membahas penelitian atau hasil kajian terdahulu dan kerangka berfikir dalam penelitian.

Bab III : Dalam bab III ini, akan memaparkan terkait metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Dalam ketentuan bab IV ini, nantinya akan membahas terkait dengan analisis data yang telah ditemukan peneliti.

Bab V: Dalam ketentuan pada bab ini, akan membahas tentang apa yang telah ditemukan dalam temuan peneliti, kemudian nantinya akan dilakukan pembenaran terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan data dan teori yang telah digunakan.

Bab VI : Pada bagian bab VI ini, nantinya akan memuat kesimpulan yang mana didapat dari analisis bab sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.